

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntabilitas pelaporan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 di Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan sudah akuntabel karena sudah memenuhi indikator akuntabilitas.

1. Indikator akuntabilitas hukum dan kejujuran dapat dipenuhi karena pengelolaan ADD di Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan sudah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku yaitu peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Kejujuran dapat dipenuhi dengan adanya bukti penerimaan dan pengeluaran ADD melalui rekening desa.
2. Indikator akuntabilitas proses dapat dipenuhi karena laporan pengelolaan ADD sudah disusun oleh pemerintah desa dan dilakukan evaluasi bersama oleh beberapa stakeholder yang terdiri dari :
  - a. BPD sebagai mitra kerja Pemerintah Desa.
  - b. Tim Kecamatan Bendo.
  - c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Magetan
  - d. Inspektorat Kabupaten Magetan

3. Indikator akuntabilitas pelaksanaan program keuangan desa dapat terpenuhi karena :
  - a. Adanya pencatatan pengeluaran dan penerimaan keuangan oleh bendahara desa
  - b. Adanya penerimaan dan pengeluaran melalui rekening desa
  - c. Adanya persetujuan kepala desa dalam pencairan keuangan desa
4. Indikator akuntabilitas kebijakan penatausahaan keuangan desa dapat terpenuhi dengan bukti :
  - a. Adanya pencatatan pengeluaran dan penerimaan keuangan oleh bendahara desa
  - b. Adanya penyimpanan bukti pembayaran.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diajukan saran guna meningkatkan penerapan akuntabilitas pelaporan Alokasi Dana Desa di Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan sebagai berikut :

1. Proses perencanaan dan penganggaran ADD sebaiknya ditambah satu stakeholder lagi yaitu tokoh masyarakat atau perwakilan dari masyarakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat mengetahui rencana pembangunan yang menggunakan ADD dan dapat memberi masukan kepada pemerintah desa tentang kebutuhan masyarakat yang mendesak untuk mendapat anggaran dari ADD.
2. Sosialisasi terhadap masyarakat tentang kebijakan yang diambil dalam pengelolaan ADD perlu ditingkatkan agar masyarakat memperoleh

informasi yang jelas tentang program atau kebijakan yang diambil pemerintah Desa Belotan dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang lebih baik.

3. Sebaiknya Pemerintah Desa lebih meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Karena sesuai dengan aturan Penggunaan Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa dimana disebutkan 30% ADD digunakan untuk biaya operasional sedangkan 70% digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Maka dari itu sangat perlu ditingkatkan, supaya masyarakat desa itu tahu untuk siapa ADD itu dan bagaimana mereka harus berpartisipasi.